



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Karimu Alias Bapa Rince
2. Tempat lahir : SUMBA TIMUR
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wutu Ahu, RT.004/RW.002, Ds. Katikutana, Kec. Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yulius Karimu Alias Bapa Rince ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-kap / 01 / III / 2023 / Reskrim tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Yulius Karimu Alias Bapa Rince ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS KARIMU Alias BAPA RINCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS KARIMU Alias BAPA RINCE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Tidak ada Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIUS KARIMU Alias BAPA RINCE** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di samping rumah Korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN yang beralamat di Kampung Wutu Ahu, Desa Katikutana, Kec. Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 08.00 Wita Korban URU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDA Alias MAMA HERMAN sedang menjemur padi di halaman samping rumah dan saat itu mertua perempuan Korban yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tersebut meneriaki Korban dengan mengatakan bahwa **"rambu ini kamu punya anak babi ada cungkil dan makan ini tanaman ubi kayu"** dan Korban menjawab **"tolong usir dulu mama saya masih jemur ini padi tidak lama"**, akan tetapi saat itu Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Korban di samping rumah Korban tersebut dan mengatakan kepada Korban **"memang kamu paling pukimai sudah kasih tau babi makan ubi masih bilang sebentar"**, dan saat itu Korban menjawab kepada Terdakwa **"kamu ini lahir dari mana sampai kamu maki begitu"** namun Terdakwa terus memaki Korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut dengan saling maki lalu antara Korban dan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik rambut Korban hingga kepala serta badan Korban sedikit membungkuk setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya dan memukul Korban pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Korban luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian Terdakwa masih terus memukul bagian punggung kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saat itu MAMA RINCE datang dan langsung menarik tangan BAPA RINCE akan tetapi MAMA RINCE sempat didorong oleh Terdakwa dan saat itu saksi NGGULI PANJANJI Alias BAPA TIAS yang sedang berada di rumah saksi ROBERTUS HUNGA MEHA Alias KAMBERA langsung menegur Terdakwa dengan kalimat **"cukup sudah kamu BAPA RINCE"** namun saat itu Terdakwa terus merontak akan tetapi langsung ditarik dan dibawah pergi oleh MAMA RINCE Kembali ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka terbuka di kepala sebelah kiri atas dengan ukuran Panjang satu koma satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter dasar luka otot bersih dan terdapat pendarahan aktif sebagaimana Surat Visum Et Repertum nomor 145/ PKM. TNR / SK / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, dokter pada Puskesmas Tanarara pada tanggal 08 Maret 2023 dengan Kesimpulan Korban Korban mengalami luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Katrina Lawa Djati Alias Mama Rince dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam berkas BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan yang terjadi kepada korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN dan pelakunya adalah Terdakwa Yulius;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga, yaitu korban merupakan istri dari kakak kandungnya Terdakwa YULIUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah korban URA HIDA Alias MAMA HERMAN yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa awalnya menjambak dan menarik rambut korban URU HIDA dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan korban URU HIDA sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa YULIUS, lalu Terdakwa YULIUS langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya dan memukul korban URU HIDA di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengeluarkan darah yang mengalir dari ke bagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa terjadinya penganiayaan diawali adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban dimana Terdakwa YULIUS berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan "rambu ini kamu punya babi ada cungkil makan ini ubi kayu", dan saat itu dijawab oleh Korban bahwa " tolong usir dulu mama saya masih jemur ini padi tidak lama", lalu Terdakwa YULIUS datang menghampiri Korban disamping rumah dan mengatakan " manusia paling

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukimai sudah kasih tau babi makan ubi masih bilang sebar" dan Saksi Korban menjawab " kamu ini lahir dari mana sampai kamu maki begitu" namun Terdakwa YULIUS terus memaki dan Korban juga balas memaki sehingga memancing emosi dari Terdakwa YULIUS;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Uru Hida Alias Mama Herman dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam berkas BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan yang terjadi kepada dirinya sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Yulius;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi merupakan istri dari kakak kandungnya Terdakwa YULIUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah saksi korban sendiri yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya menjambak dan menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan Saksi Korban N sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa YULIUS, lalu Terdakwa YULIUS KARIMU langsung mengayunkan kepala tangan kanannya dan memukul saksi korban di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian kiri punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terjadinya penganiayaan diawali adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban dimana Terdakwa YULIUS berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan "rambu ini kamu punya babi ada cungkil makan ini ubi kayu", dan saat itu dijawab oleh Korban bahwa" tolong usir dulu mama saya masih jemur ini padi tidak lama", lalu Terdakwa YULIUS datang menghampiri Korban disamping rumah dan mengatakan " manusia palinng pukimai sudah kasih tau babi makan ubi masih bilang sebar" dan Saksi Korban menjawab " kamu ini lahir dari mana sampai kamu maki begitu"

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa YULIUS terus memaki dan Korban juga balas memaki sehingga memancing emosi dari Terdakwa YULIUS;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi Korban pergi ke rumah keluarga di Kampung Kalembi Iwi dan menceritakan tentang kejadian ini, lalu keluarga Saksi Korban menyuruh TIAS untuk memanggil suami Saksi Korban yaitu Saksi Pajaru Wohangara Alias Bapa Herman yang saat itu sedang berada di kebun dan setelah suami Saksi Korban tiba di rumah keluarga lalu Saksi Korban menceritakan yang dialami dan setelah itu Saksi Korban dan Saksi Pajaru Wohangara Alias Bapa Herman diantar oleh Kepala Dusun untuk melapor ke Polsek Matawai La Pawu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah sehingga masih merasa pusing setelah kejadian itu;
- Bahwa sebelum ada kejadian ini, dulu ada masalah uang yang hilang sehingga Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa YULIUS, namun masalahnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pemerintah desa;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada Terdakwa atau keluarga dari Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf ataupun usaha damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Pajaru Wohangara Alias Bapa Herman dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam berkas BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan yang terjadi kepada istrinya yaitu Uru Hida dan pelakunya adalah Terdakwa Yulius;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah kakak kandungnya Terdakwa YULIUS;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah saksi korban sendiri yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa menurut istrinya, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya menjambak dan menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan Saksi Korban N sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa YULIUS, lalu Terdakwa YULIUS

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMU langsung mengayunkan kepala tangan kanannya dan memukul saksi korban di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian kiri punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut cerita dari istrinya, terjadinya penganiayaan diawali adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban dimana Terdakwa YULIUS berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan “rambu ini kamu punya babi ada cungkil makan ini ubi kayu”, dan saat itu dijawab oleh Korban bahwa “tolong usir dulu mama saya masih jemur ini padi tidak lama”, lalu Terdakwa YULIUS datang menghampiri Korban disamping rumah dan mengatakan “manusia paling pukimai sudah kasih tau babi makan ubi masih bilang sebentar” dan Saksi Korban menjawab “kamu ini lahir dari mana sampai kamu maki begitu” namun Terdakwa YULIUS terus memaki dan Korban juga balas memaki sehingga memancing emosi dari Terdakwa YULIUS;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi langsung membawa Saksi Korban Uru Hida ke Kantor Polsek Matawai La Pawu untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan di antar oleh Kepala Dusun dan setelah tiba di Kantor Polisi Saksi Korban URU HIDA merasa pusing sehingga langsung di antarkan ke Puskesmas Tanarara oleh Petugas Kepolisian dan Saksi membuat laporan di Kantor Polsek;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah sehingga masih merasa pusing setelah kejadian itu;

- Bahwa sebelum ada kejadian ini, dulu ada masalah uang yang hilang sehingga Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa YULIUS, namun masalahnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pemerintah desa;

- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada Terdakwa atau keluarga dari Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf ataupun usaha damai Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 145/ PKM. TNR / SK / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, dokter pada Puskesmas Tanarara pada tanggal 08 Maret 2023 dengan Kesimpulan Korban Korban mengalami luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban Uru Hida;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah Korban yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN dengan cara awalnya menjambak dan menarik rambut Korban URU HIDA dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan Korban URU HIDA sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya dan memukul korban URU HIDA di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian kiri punggung Korban URU HIDA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan diawali adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban dimana Terdakwa YULIUS berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan "rambu ini kamu punya babi ada cungkil makan ini ubi kayu", dan saat itu dijawab oleh Korban bahwa "tolong usir dulu mama saya masih jemur ini padi tidak lama", lalu Terdakwa YULIUS datang menghampiri Korban disamping rumah dan mengatakan "manusia paling pukimai sudah kasih tau babi makan ubi masih bilang sebentar" dan Saksi Korban menjawab "kamu ini lahir dari mana sampai kamu maki begitu" namun Terdakwa YULIUS terus memaki dan Korban juga balas memaki sehingga memancing emosi dari Terdakwa YULIUS;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memohon maaf kepada korban dan suaminya jika diperkenankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban Uru Hida;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah Korban yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban URU HIDA Alias MAMA HERMAN dengan cara awalnya menjambak dan menarik rambut Korban URU HIDA dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan Korban URU HIDA sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya dan memukul korban URU HIDA di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian kiri punggung Korban URU HIDA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka di kepala sebelah kiri ukuran satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat pendarahan aktif berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 145/ PKM. TNR / SK / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, dokter pada Puskesmas Tanarara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa **Yulius Karimu Alias Bapa Rince** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan Terdakwa ternyata adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan dari Terdakwa, bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, dengan uraian kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah Korban yang beralamat di Jalan Kampung Wutu Ahu, Desa Kaikutana, Kecamatan Matawai La Pawu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menjambak dan menarik rambut Korban URU HIDA dengan menggunakan tangan kiri hingga kepala dan badan Korban URU HIDA sedikit membungkuk ke arah depan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya dan memukul korban URU HIDA di kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul bagian kiri punggung Korban URU HIDA sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami rasa sakit ataupun luka-luka berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor: 145/ PKM. TNR / SK / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, dokter pada Puskesmas Tanarara pada tanggal 08 Maret 2023 dengan keterangan bahwa korban mengalami luka terbuka di kepala sebelah kiri ukuran satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan terdapat pendarahan aktif akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Korban yang masih ada hubungan saudara dekat (adik ipar);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kehadirannya di tengah keluarga sangat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka selanjutnya lama pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Yulius Karimu Alias Bapa Rince** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Albert Bintang Partogi, S.H. dan Muhammad Cakranegara, S.H., dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Bintang Partogi, S.H.
M.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel Riwu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgp